BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah menetapkan daerah sebagai Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 secara teknis, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

ORD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah ramah anak;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3 Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Kesetaraan/Jenis Lawak Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaran Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah ramah anak;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3 Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6 Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

7 Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

8 Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

9 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas.

10 Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.

11 Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten layak anak.

12 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

13 Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

14 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.

15 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah

17 Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

18 Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

19 Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

20 Pekon Layak Anak adalah pekon yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan,

ORD | KABAG HUKUM

eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

21 Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

22 Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

23 Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan petunjuk teknis penyelenggaraan KLA meliputi :
a. RAD KLA;
b. forum anak;
c. sekolah ramah anak;
d. pelayanan ramah anak pada fasilitas kesehatan;
e. kecamatan dan Kelurahan/pekon layak anak; dan
f. peran serta.

BAB III
RAD KLA

Pasal 3

(1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat program sebagai berikut:
   a. penelaahan kebutuhan KLA;
   b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
   c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
   d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
   e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
   f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
   g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

(2) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.

(3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

(4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.

ORD | KABAG HUKUM

(5) Program aksi yang ada dalam RAD KLA disesuikan dengan prioritas kamampuan keuangan daerah.

BAB IV
FORUM ANAK

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui forum anak.

(2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.

(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

(4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
a. iuran dari anggota forum anak;
b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Sekolah ramah anak ditetapkan di seluruh sekolah.

(2) Penetapan sekolah ramah anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

(3) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Prinsip Sekolah ramah anak sebagai berikut :
a. nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orang tua;

ORD KABAG HUKUM

(3) Program inkal yang ada dalam BAB XIA disesuikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FORUM ANAK

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui forum anak.

(2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komposisi kelompok sosial berbeda anak dan latar belakang permasalahan anak serta mempertimbangkan kepentingan anak berkebutuhan khusus.

(3) Dalam setiap pertemuan kebijakan yang berkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

(4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Bupati.

(5) Susunan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
a. tutran dari anggota forum anak;
b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
c. bantuan dari Pemerintah Daerah/atau
d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Sekolah ramah anak ditetapkan di seluruh sekolah.

(2) Penetapan sekolah ramah anak dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

(3) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Prinsip Sekolah ramah anak sebagai berikut :
a. nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk memperoleh hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orang tua;

b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
c. hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
d. penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
e. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Pasal 7

Sekolah ramah anak terdiri dari :
a. Sekolah Formal yang meliputi:
   1.taman kanak-kanak/raudhatul athfal;
   2.sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; dan
   3.sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
b. sekolah non formal yang meliputi pendidikan anak usia dini (kelompok bermain, satuan paud sejenis, dan tempat penitipan anak)
c. pendidikan kesetaraan yang meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak

Pasal 8

Setiap sekolah ramah anak berhak :
a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan sekolah ramah anak; dan
b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah ramah anak.

Pasal 9

Setiap sekolah ramah anak berkewajiban:
a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
b. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan sekolah ramah anak;
c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
h. menyediakan aksebilitas fisik dan lingkungan;
i. menyusun kebijakan dan menyelenggarakan perlindungan anak;
j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;

ORD KABAG HUKUM

b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu asuransi meniadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak diatik;
c. hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu menjiptakan lingkungan yang mengbormati martabat anak dan menjamin pengembangan bakatk dan tenteresi setiap anak;
d. pengbormatan terbadap pandangan anak yaitu memastikan pengbormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
e. pengelolaan yang bak, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di semua pendidikan.

Pasal 7

Sekolah rumah anak terdiri dari :
a. Sekolah Formal yang meliputi:
1.taman kanak-kanak/raudhatul athfal;
2.sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; dan
3.sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
b. sekolah non formal yang meliputi pendidikan anak usia dini kelompok bermain, satuan paud sejenis, dan tempat pertilpan anak
c. pendidikan keagamaan yang meliputi Rabat A. Paker B. dan Paker C.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Sekolah Rumah Anak

Pasal 8

Setiap sekolah rumah anak berhak :
a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua murid mengikuti sekolah rumah anak dan
b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Provinsi. Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rumah anak.

Pasal 9

Setiap sekolah rumah anak berkewajiban:
a. melindungi anak dan segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengganggu tercapainya pelayanan hak anak;
b. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan sekolah rumah anak;
c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berbakat istimewa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
e. menghormati anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
f. menjaga anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
g. menjamin kesetaraan anak di dalam lingkungan sekolah;
h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
i. menyusun kebijakan dan menyelenggarakan perlindungan anak;
j. menyelenggarakan program media kesehatan sekolah;
k. menyediakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
l. menyediakan fasilitas komseling perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;

n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan sekolah ramah anak kepada Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Pasal 10

(1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk mengukur capaian sekolah ramah anak, yang meliputi 6 (enam) komponen penting yaitu:
a. kebijakan sekolah ramah anak;
b. pelaksanaan kurikulum;
c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
d. sarana dan prasarana sekolah ramah anak;
e. partisipasi anak; dan
f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

Pasal 11

Kebijakan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mencakup :
a. memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satuan pendidikan;
b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
d. adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan gerakan siswa bersatu mewujudkan sekolah ramah anak terintegrasi ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
e. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD;
f. melaksanakan afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
g. proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan;
h. proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir ke satuan pendidikan (misalnya memastikan afirmasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan);
i. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
j. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak dalam manajemen berbasis sekolah dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah setiap tahun;
k. melakukan pelatihan tentang hak anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

ORD KABAG HUKUM

n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
o. pengelolaan prasarana ramah dan sadar lingkungan;
p. pelibatan anak dalam pengelolaan sekolah yang berkebutuhan dengan pendampingan anak; dan
q. pelaporan hasil pelaksanaan sekolah ramah anak kepada Dinas Provinsi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam memenuhi hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menghargai ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, berkreasi, mengkaryakan kemampuan, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang meliputi :
konsepsi penting yaitu:
a. kebijakan sekolah ramah anak;
b. pelaksanaan kurikulum;
c. pendidik dan tenaga kependidikan ramah hak-hak anak;
d. sarana dan prasarana sekolah ramah anak;
e. partisipasi anak; dan
f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

Pasal 11

Kebijakan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
a. memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sekitar peradilan;
b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
d. adanya regam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggalakan gerakan sikap peserta pencegahan sekolah ramah anak
termasuk ke dalam Konvensi Hak Anak (KHA);
e. mengkaji upaya untuk penyelenggaraan peradilan yang sudah dilakukan oleh APH dan APH;
f. melaksanakan alternasi peradilan bagi anak dari kekerasan misalkan sekurang-kurangnya 2006 (dua puluh persen) dari jumlah dana tanpung;
g. produk untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan;
h. produk untuk mencegah peserta didik berhubungan hukum ke sistem peradilan (misalnya memastikan alternasi peradilkan bagi warga miskin mendapatkan Program Kelurga Harapan);
i. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
j. memuat kewilayan untuk mengakses pimsip-pimsip sekolah ramah anak dalam pendidikan berbasis sekolah dan Kecana Kerja dan Anggaran Sekolah sekitar sekitar;
k. melakukan pelatihan tentang hak anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

l. tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, konvensi hak anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas);
m. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, konvensi hak anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas);
n. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
o. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
p. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
q. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama;
r. memastikan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di dalam proses pembelajaran;
s. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
t. mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; dan
u. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi.

Pasal 12

Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mencakup:
a. tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
b. perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak;
c. proses pembelajaran; dan
d. penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.

Pasal 13

Pendidik dan tenaga ke pendidikan terlatih hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mencakup:
a. pimpinan satuan pendidikan;
b. guru;
c. guru bimbingan konseling;
d. petugas perpustakaan;
e. tata usaha;
f. penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan);
g. petugas kebersihan;
h. komite satuan pendidikan;
i. pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
j. orangtua/wali.

Pasal 14

Sarana dan prasarana sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d mencakup:
a. memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
b. peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup);
c. memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
e. memiliki tempat cuci tangan;
f. memiliki air yang bersih;

OPD | KABAG HUKUM

g. bangunan ramah anak dan aman bencana;
h. memiliki ruang UKS;
i. memiliki ruang konseling;
j. memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri;
k. memiliki lapangan olahraga;
l. memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat di manfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas);
m. memiliki ruang perpustakaan;
n. memiliki tempat ibadah;
o. memiliki kantin sehat;
p. tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup);
q. symbol/tanda terkait dengan skolah ramah anak (misal: symbol dilarang merokok, dilarang *bullying*, tanda titik bekumpul, laki-perempuan, disabilitas); dan
r. tersedianya media komunikasi informasi edukasi yang terkait dengan sekolah ramah anak (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya).

Pasal 15

Partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e mencakup:
a. melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
b. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
c. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana sekolah ramah anak;
d. memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan;
e. pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah/madrasah/satuan pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk rencana kerja dan anggaran kerja guna mewujudkan sekolah ramah anak; dan
f. peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pasal 16

Partisipasi orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf f mencakup:
a. orang tua/wali
b. lembaga masyarakat;
c. dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
d. pemangku kepentingan lainnya; dan
e. alumni.

ORD KABAG HUKUM

BAB VI
PELAYANAN RAMAH ANAK PADA FASILITAS KESEHATAN

Pasal 17

(1) Pelayanan ramah anak pada fasilitas kesehatan ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta.

(2) Penetapan unit pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.

(3) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Indikator pelayanan ramah anak pada fasilitas kesehatan, terdiri atas :
a. tersedianya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
b. tersedia media dan materi KIE terkait kesehatan anak;
c. tersedia ruangan pelayanan dan konseling bagi anak;
d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
e. tersedia ruang ASI;
f. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai kawasan tanpa rokok;
g. tersedia sanitasi lingkungan yang sesuai standar;
h. tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
i. cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif;
j. adanya mekanisme untuk menampung suara anak; dan
k. pelayananan penjangkauan kesehatan anak.

BAB VII
KECAMATAN DAN KELURAHAN/PEKON LAYAK ANAK

Pasal 19

Indikator spesifik minimum kecamatan layak anak antara lain :
a. ada kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak;
b. ada data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya;
c. forum anak kecamatan aktif dan terlihat dalam musrenbang kecamatan
d. ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya;
e. forum anak kecamatan berperan sebagai pelopor dan pelapor;
f. ada mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak;
g. persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten;
h. tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
i. tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
j. semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal;
k. ada ruang baca anak/layanan informasi layak anak , termasuk ketersediaan di ruang publik;
l. ada kelompok konsultasi keluarga;
m. ruang publik bebas asap rokok;

ORD KABAG HUKUM

a. ada layanan PAUD-HI;
b. ada fasilitas olahraga/rekreasi;
c. ada ruang/taman bermain bagi anak.

Pasal 20

Indikator spesifik minimum Kelurahan/Pekon Layak Anak antara lain :
a. ada kebijakan/peraturan pekon/kelurahan tentang perlindungan anak;
b. ada data/profil anak pekon/kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kerentanannya
c. forum anak Pekon/Kelurahan aktif dan terlibat dalam musrenbang Pekon/Kelurahan
d. ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya.
e. forum anak Pekon/Kelurahan berperan sebagai pelopor dan pelapor.
f. peraturan anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi waktu peraturan perundang-undangan.
g. tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
h. tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
i. semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal;
j. ada ruang baca anak dan layanan informasi layak Anak (LA), termasuk keterediannya TIK di ruang publik;
k. ada kelompok konseling;
l. ada ruang public bebas asap rokok;
m. ada layanan PAUD-HI; dan
n. ada ruang/taman bermain bagi anak;

Pasal 21

(1) Penggembangan kecamatan dan kelurahan/pekon layak anak dapat dilakukan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan kecamatan dan kelurahan/pekon layak anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran Orang Tua

Pasal 22

(1) Peran serta orang tua dalam LLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.

(2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. mengasuh kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b. memberikan anak memperoleh nilai kebaikan dan kasih sayang antara anak;
c. mengawasinya agar anak yang labir terhindar dari perilaku yang merugikan kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
d. mencegah perkawinan, merugikan, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 tahunan belasi tahun;

e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
i. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Pasal 23

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Keluarga

Pasal 24

(1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa

Pasal 25

Peran serta masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan keterlibatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam mewujudkan KLA dapat berupa :
a. pelatihan;
b. pendampingan;
c. pendanaan;
d. prasarana dan sarana;
e. sosialisasi;
f. sumber daya manusia;
g. senyebaran informasi;
h. advokasi;
i. kampanye; dan
j. penyuluhan.

KABAG HUKUM

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KBPP & PA	
5	D. Perhubkan	
6	D. PMP	
7	Bappeda	
8	D. Kesehatan	
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT ,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6.